



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
15. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
16. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang bertugas mendampingi Desa dalam Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa merupakan jumlah bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, ditetapkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari tiap Desa.

Bagian Kedua

Penentuan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun daftar alokasi penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional.
- (2) Besarnya Bagian dari Hasil Pajak Daerah secara proporsional untuk tiap Desa ditetapkan berdasarkan jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Desa dibagi jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Daerah dikali 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran bagi hasil pajak Daerah.
- (3) Pembagian alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa untuk tiap Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besarnya alokasi bagian retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) secara proporsional untuk tiap Desa ditetapkan berdasarkan nilai bobot Desa dan variabel, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya bagian dari hasil retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Desa adalah jumlah nilai bobot masing-masing Desa dikali 40% (empat puluh persen) pagu anggaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.

BAB III

TIM FASILITASI PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN TIM PENDAMPING KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Dalam Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (4) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan 1 (satu) kali tahap penyaluran.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang besarnya diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan penyaluran dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat penambahan pagu anggaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah Perubahan APBD, maka penyaluran dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan dilakukan 1 (satu) kali.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dengan 1 (satu) Tahap

Pasal 8

Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah dengan 1 (satu) tahap dilakukan melalui mekanisme:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran;
- b. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - 2) rencana penggunaan dana bagian dari hasil pajak Daerah tahun berkenaan;

- 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan dana bagian dari hasil pajak Daerah; dan
 - 4) surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanah kas Desa bersangkutan tahun berkenaan dari Badan Keuangan Daerah;
- c. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
 - d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
 - e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
 - f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dengan 2 (Dua) Tahap

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah dengan 2 (dua) tahap dilakukan dengan mekanisme pencairan tahap pertama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah tahap kedua dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran tahap kedua;

- b. permohonan penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
 - 1) laporan penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil pajak Daerah tahap I 70% (tujuh puluh persen) tahun berkenaan; dan
 - 2) rencana penggunaan dana (RPD) bagian dari hasil pajak Daerah tahap II tahun berkenaan.
- c. permohonan penyaluran sebagaimana huruf b, diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan mengirimkan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dengan 1 (satu) Tahap

Pasal 10

Penyaluran dana bagian dari hasil Retribusi Daerah dengan 1 (satu) tahap dilakukan melalui mekanisme:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran.
- b. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil retribusi daerah tahun sebelumnya;
 - 2) rencana penggunaan dana bagian dari hasil retribusi Daerah tahun berkenaan;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa bermaterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan dana bagian dari hasil retribusi Daerah;

- c. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan.
- d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dengan 2 (dua) Tahap

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil retribusi Daerah dengan 2 (dua) tahap dilakukan dengan mekanisme pencairan tahap pertama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil retribusi Daerah tahap kedua dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran tahap kedua;
 - b. permohonan penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan disertai:
 - 1) laporan penyerapan dana kegiatan bagian dari hasil retribusi daerah tahap I 70% (tujuh puluh persen) tahun berkenaan; dan
 - 2) rencana penggunaan dana (RPD) bagian dari hasil retribusi daerah tahap II tahun berkenaan.
 - c. permohonan penyaluran sebagaimana huruf b, diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
 - d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;

- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat;
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan mengirimkan permohonan penyaluran dana kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Bagian Keenam

Mekanisme Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah atau Retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa

Pasal 12

Penyaluran dana bagian dari hasil pajak Daerah setelah perubahan APB Desa dilakukan melalui mekanisme:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran;
- b. Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan disertai:
 - 1) laporan penyerapan dana dan progres kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi daerah yang telah dicairkan; dan
 - 2) rencana penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi Daerah setelah Perubahan APB Desa.
- c. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- d. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara verifikasi;
- e. hasil verifikasi tim pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan semua berkas permohonan pencairan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai surat pengantar dari Camat
- f. dalam hal berkas persyaratan permohonan penyaluran dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan penyaluran dana kepada

- Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- g. apabila berkas permohonan penyaluran tidak lengkap, tim pendamping Kecamatan mengembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.

Pasal 13

Format surat ajuan permohonan pencairan, lembar verifikasi, berita acara verifikasi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh digunakan untuk kegiatan seperti:
 - a. pembelian seragam/pakaian dinas Perangkat Desa;
 - b. pembangunan gapura, pagar makam, tugu batas, dan sarana prasarana milik pribadi atau bukan merupakan aset Desa;
 - c. pembangunan sarana prasarana peribadatan;
 - d. pembangunan poskamling, gudang inventaris; dan
 - e. pembelian barang pecah belah (*bolo pecah*).

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) PKPKD wajib melaporkan realisasi penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 19903 2 007